

## **Bupati Salurkan Bantuan Bagi Korban Kebakaran di Kasongan Lama**

**KASONGAN** – Bupati Katingan Sakariyas didampingi Ketua TP PKK Kabupaten Katingan, Daurwati, dan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Meliasi, telah menyerahkan secara langsung bantuan dalam bentuk barang atau bahan bangunan secara simbolis untuk 10 kepala keluarga korban terdampak kebakaran di Kelurahan Kasongan Lama, Kecamatan Katingan Hilir, Selasa (19/11).

Bupati Katingan Sakariyas mengharapkan, bantuan dalam bentuk bahan bangunan rumah bagi para korban ini, bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali rumah yang telah terbakar pada Maret 2019 lalu.

"Jadi bantuan ini sengaja dalam bentuk bahan bangunan, agar bantuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendirikan atau membangun kembali rumah warga. Kami khawatir, apabila bantuan dalam bentuk uang tunai, bisa tidak dipergunakan sebagaimana mestinya," ujarnya.

Kemudian bantuan ini, kata dia, tidak hanya diberikan untuk warga di Kota Kasongan, tapi juga diberikan bagi korban kebakaran di sejumlah kecamatan. "Sebelumnya kami juga telah menyalurkan bantuan bagi warga di Tumbang Samba, Kecamatan Katingan Tengah. Kemudian di Kecamatan Pulau Malan dan Kecamatan Tewang Sangalang Garing," ungkapnya.

Orang nomor satu di Kabupaten Katingan ini juga mengungkapkan, bahwa nilai bantuan tersebut jika dalam bentuk uang, sebesar Rp10 juta.

"Saya atas nama Pemkab Katingan prihatin atas musibah kebakaran rumah yang terjadi di beberapa wilayah kecamatan selama ini. Semoga bantuan ini bisa meringankan beban masyarakat kita yang menjadi korban, dan bermanfaat bagi mereka," tandasnya. (eri/ami/nto)

### **Sumber Berita:**

1. [http://www.kaltengpos.co/berita/-35834-bupati\\_salurkan\\_bantuan\\_bagi\\_korban\\_kebakaran\\_di\\_kasongan\\_lama.html](http://www.kaltengpos.co/berita/-35834-bupati_salurkan_bantuan_bagi_korban_kebakaran_di_kasongan_lama.html), Kamis, 21 November 2019;
2. <https://www.borneonews.co.id/berita/145562-pemkab-katingan-rutin-salurkan-bantuan-untuk-korban-kebakaran>, Selasa, 19 November 2019; dan
3. Kalteng Pos, *Bupati Salurkan Bantuan bagi Korban Kebakaran*, Kamis, 21 November 2019.

**Catatan:**

Yang dimaksud dengan bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial. Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima, seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Pemberian bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Anggota/kelompok masyarakat penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

- a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
- b. Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

- c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.

Pertanggungjawaban disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan. Pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.